

**OPTIMALISASI MEDIA KOMUNIKASI DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENERIMAAN ZAKAT DAN PENYALURAN  
ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**FARIDA HANUM**

**NIM. 170401022**

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1435 H/ 2022 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran  
Islam**

**Oleh**


**Farida Hanum**

**NIM. 170401090**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Drs. Syukri Syamaun, M. Ag**  
**NIP. 1964123311996031006**



**Arif Ramdan Sulaeman, S.Sos.,**  
**NIDN. 20310780001**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi  
Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh**

**FARIDA HANUM  
NIM. 170401022**

**Pada Hari/Tanggal**


**Kamis, 20 Januari 2022 M  
11 Jumadil Akhir 1443 H**

**di**

**Darussalam-Banda Aceh**


**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Drs. Syukri Syamaun, M. Ag  
NIP. 1964123311996031006**

**Sekretaris,**



**Arif Ramdan, M.A.  
NIP. 20310780001**

**Anggota I,**



**Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D  
NIP. 197104132005011002**

**Anggota II,**



**Fitri Meliya Sari, M. I, Kom  
NIP. 199006112020122015**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri S Sos., MA.  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya;

Nama : Farida Hanum

NIM : 170401022

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 1 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Farida Hanum

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Zakat Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen*”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Fakhri, S. Sos., M. A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Azman S.Sos. I M.I.Kom. Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.

3. Drs. Syukri Syamaun, M.Ag., sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Arif Ramdan, S.Sos.I.,MA sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Ade Irma, B.H.Sc. MA selaku penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan kontribusi dalam membimbing penulis.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta bapak Sudirman dan Ibunda tercinta Suparsih yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, dan telah menemani saya dari nol hingga sampai saat ini, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Adik tersayang Dwi dan Zaidan yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya dari seluruh keluarga besar saya terutama isma dan kak yessi.
8. Terima kasih juga kepada Fajar Iqbal yang selalu memberi saya semangat serta motivasi yang luar biasa.

9. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* Debby, Safriana, Afifah, Miska, Shella, Shelly, Arina, Widia, Ruhul dan seluruh angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 1 Januari 2022  
Penulis,

Farida Hanum

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KEASLIAN KARYA ILMIA</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Optimalisasi .....	11
B. Komunikasi Interpersonal .....	12
1. Definisi Komunikasi Interpersonal .....	12
C. Media Komunikasi .....	14
1. Pengertian Komunikasi .....	16
2. Jenis-Jenis Komunikasi .....	19
3. Fungsi Media Komunikasi .....	22
D. Zakat .....	23
1. Pengertian Zakat.....	23
2. Tujuan zakat .....	24
E. Muzakki .....	25
1. Pengertian Muzakki.....	25
2. Syarat Wajib Muzakki.....	26
F. Mustahik .....	27
G. Baitul Mal .....	30
H. Kajian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35



B. Objek dan Subjek Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIM PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Baitul Mal Kabupaten Bireuen .....	42
1. Sejarah Baitul Mal Kabupaten Bireuen .....	42
2. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Bireuen .....	45
3. Tugas dan Wewenang Baitu Mal Kabupaten Bireun .....	46
B. Hasil Penelian .....	48
1. Media Komunikasi yang Dianggap Efektif dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen .....	48
2. Langkah-langkah Optimalisasi Media Komunikasi yang Dilakukan .....	54
3. Hambatan yang Muncul dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Bireuen .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen	48
Gambar 4.2	Web Baitul Mal Kabupaten Bireuen.....	50
Gambar 4.3	Spanduk Baitul Mal Kabupaten Bireuen .....	51
Gambar 4.4	Facebook Baitul Mal Kabupaten Bireuen.....	51
Gambar 4.5	Baliho Salah Satu Media Informasi Baitul Mal Kabupate Bireuen.....	52
Gambar 4.6	Baitul Mal Kabupaten Bireuen Mengadakan Sosialisasi .....	53
Gambar 4.7	Pegawai baitumal Kabupaten Bireuen Berkomunikasi Persuasif kepada Muzakk .....	54



## ABSTRAK

Nama : Farida Hanum  
NIM : 170401022  
Judul Skripsi : Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Zakat Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen  
Prodi/FAK : Komunikasi dan Penyiaran Islam / Dakwah dan Komunikasi

Penelitian ini membahas tentang “**Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen**”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah media komunikasi apa saja yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen, bagaimana langkah-langkah optimalisasi media komunikasi yang dilakukan, dan apa saja hambatan yang muncul dalam upaya optimalisasi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media komunikasi apa saja yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat, bagaimana langkah-langkah optimalisasi media komunikasi yang dilakukan, dan apa saja hambatan yang muncul dalam upaya optimalisasi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Informasi penelitian terjadi dari beberapa pengurus Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan penelitian diketahui bahwa media komunikasi yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat ialah dengan optimalisasi media komunikasi menggunakan media cetak dan online dan juga memberikan edukasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat. Kesimpulannya ialah Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam mengoptimalkan media komunikasi dilakukan dengan cara sosialisai serta melalui media cetak dan media online. Namun, masih ada beberapa alternatif media sosia yang belum digunaklan dalam penyebaran informasi.

**Kata kunci :** *Optimalisasi, Media Komunikasi, Baitul Mal Bireuen*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang telah ditetapkan kewajiban atas dirinya. Pembayaran zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”.<sup>1</sup> Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Sedangkan mustahik ialah orang yang menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”

Teori tentang orang yang wajib mengeluarkan harta zakat di Aceh di atur dalam Pasal 21 ayat (1) Qanun 10/2007 menetapkan, “Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzakki wajib

---

<sup>1</sup> Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*.

menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat.” Qanun juga telah menetapkan wilayah kerja masing-masing tingkatan Baitul Mal: Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kab/Kota, Baitul Mal Kemukiman (pemerintahan setingkat di bawah Kecamatan) dan Baitul Mal Gampong/Desa.<sup>2</sup>

Sementara jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat, disebutkan dalam Pasal 18 Qanun 10/2007, yaitu: zakat emas, perak, logam mulia lainnya dan uang, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat perindustrian, zakat pertanian, zakat perkebunan dan perikanan, zakat peternakan, zakat pertambangan, zakat pendapatan dan jasa; dan zakat *rikaz*.

Dalam Hadist Nabi SAW, menyebutkan bahwa salah satu pihak atau orang yang berhak mengumpulkan zakat adalah amil zakat (pengelola zakat). Zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sehingga lembaga tersebut berkewajiban untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Salah satu lembaga untuk pengumpulan zakat yang dibentuk oleh pemerintah ialah Baitul Mal. Dalam konteks Aceh, melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat,

---

<sup>2</sup> Fahkrulrazi, Skripsi: “*Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Terhadap Pembayaran Zakat Pada Baitul Mal Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen tahun 2015*”, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), hal 3.

infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwakilan berdasarkan Syariat Islam.<sup>3</sup>

Keberadaan Baitul Mal di Aceh adalah bagian dari agenda besar penyelenggaraan syariat Islam secara *kaffah*, dengan legitimasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Baitul Mal berwenang menghimpun, mengelola dan mendayagunakan zakat dan harta agama lainnya seperti infak, sedekah dan waqaf.

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada awalnya dibentuk dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Kemudian Perbup ini diubah ke dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Tugas pokok, fungsi dan kewenangannya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Melihat perkembangan gerakan zakat dan peran Baitul Mal di Kabupaten Bireuen dalam setahun terakhir, dapatlah kita simpulkan bahwa keberadaan Baitul Mal mulai dikenal cukup luas di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bireuen. Pembayaran zakat di Aceh telah menjadi inspirasi nasional, sehingga pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 lalu, telah membentuk Badan Amil Zakat

---

<sup>3</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun Baitul Mal Pasal 3 Ayat 1.

Nasional (BAZNAS). Hampir sama dengan Aceh yang menyeragamkan badan amil zakat menjadi Baitul Mal dari tingkat provinsi hingga ke tingkat Gampong. Baitul Mal Aceh menjadi badan amil terbaik tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

Hanya saja beberapa perbaikan perlu secepatnya dilakukan, sebagai upaya percepatan pengembangan Baitul Mal di Aceh terutama di Bireuen, yaitu: pengoptimalan penggunaan media komunikasi dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Media komunikasi memiliki fungsi sebagai edukasi dan pemberian informasi dengan menyampaikan fakta-fakta yang ada kepada penerima informasi. Dengan adanya media komunikasi yang maksimal maka informasi mengenai penerimaan dan penyaluran zakat dapat disampaikan dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Baitul Mal kabupaten Bireuen bahwa penerimaan zakat belum optimal karena banyak potensi zakat (muzakki) yang tidak menyalurkan zakat melalui BMK. Di Baitul Mal Kabupaten Bireuen Penyaluran zakat optimal sesuai dengan penerimaan pada setiap tahapan. Sementara penyaluran infak tidak maksimal karena belum ada regulasi di tingkat kabupaten untuk pelaksanaan sesuai dengan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Sebelumnya Baitul Mal Bireuen menggunakan media komunikasi berupa: Mendatangi calon muzakki, pengusaha, pedagang lembaga, instansi dan BUMN yang belum menyalurkan zakat melalui BMK, menggunakan spanduk kesadaran membayar zakat, dan melalui media sosial Facebook serta Website BMK. Adapun kendala dalam penerimaan zakat yaitu: belum seluruh potensi zakat menunaikan zakat melalui BMK, sedangkan kendala



penyaluran zakat yaitu: harus membuat rekening bank bagi siswa yang setiap tahap mencapai 2.500 orang, karena penyaluran harus non tunai sesuai dengan Peraturan Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Sebagai upaya percepatan pengembangan Baitul Mal di Bireuen, diantaranya penyempurnaan media komunikasi yang dapat meningkatkan kemudahan bagi muzakki dan penyaluran zakat kepada mustahiq, sehingga perlu diupayakan cara tertentu untuk menghadapi persoalan ini. Minimnya media komunikasi ini menyebabkan penyaluran zakat tidak berjalan secara optimal sehingga kurangnya informasi bagi masyarakat dalam penyaluran zakat.

Oleh karena itu peneliti mencoba memberi inovasi dengan menggunakan media komunikasi sebagai solusi untuk mempermudah informasi mengenai pembayaran dan penerimaan zakat. Komunikasi tersebut perlu dikemas menggunakan media dengan teknik yang menarik agar memudahkan muzakki dan mustahiq mendapatkan informasi mengenai penyaluran zakat yang dilaksanakan pada lembaga Baitul Mal.

Melihat dari permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, menyangkut tentang penggunaan media komunikasi untuk meningkatkan muzakki dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang hal ini. Dengan demikian, peneliti tergerak untuk meneliti tentang:

**Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.**



## **B. Rumusan Masalah**

1. Media komunikasi apa saja yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana langkah-langkah optimalisasi media komunikasi yang dilakukan?
3. Apa saja hambatan yang muncul dalam upaya optimalisasi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitu Mal Bireuen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui media komunikasi apa saja yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah optimalisasi media komunikasi yang dilakukan.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang muncul dalam upaya optimalisasi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitu Mal Bireuen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi pembacanya, baik sebagai teoritis dan praktis. Mamfaat penelitian tersebut terurai dengan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang optimalisasi media komunikasi dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat untuk Baitul Mal Bireuen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang optimalisasi media komunikasi dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat di Baitul Mal Bireuen. Sehingga dapat memberikan kontribusi dan masukan positif bagi Baitul Mal Bireuen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan citra di mata masyarakat.

b. Manfaat untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan media komunikasi yang optimal sehingga dapat mempermudah penyaluran zakat.

### **E. Definisi Operasional dan Konseptual**

Untuk menghindari kekeliruan para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi operasional yaitu sebagai berikut:

### 1. Optimalisasi media komunikasi

Dengan penggunaan media komunikasi secara optimal maka seluruh informasi yang disampaikan dari pengelolaan zakat dapat diterima oleh para muzakki dan mustahiq sehingga penerimaan dan penyaluran zakat dapat berjalan dengan maksimal.

### 2. Upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat di Baitul Mal Bireuen salah satu upaya yang harus dioptimalkan ialah pada penggunaan media komunikasi. Dengan adanya media komunikasi yang menarik sehingga penerimaan dan penyaluran zakat dapat berjalan dengan maksimal.

Adapun definisi konseptual dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan definisi-definisi sebagai berikut:

#### **1. Optimalisasi**

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Dalam kata lain optimalisasi adalah sebuah usaha untuk memaksimalkan suatu kegiatan agar tercapainya tujuan, bisa untuk mendapat keuntungan atau hal-hal lain yang dikehendaki.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Eva Lutfia, Skripsi: “*Optimalisasi Bimbingan Manasik Pada Jamaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah haji (Kbih) Al-Awwabin Jakarta Selatan Tahun 2018*”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal.15

## 2. Media Komunikasi

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman modern ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita karena teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif dan efisien. Berbagi informasi antar Benua dan Negara di belahan dunia manapun semakin mudah.

## 3. Muzakki

Muzakki adalah orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh muzakki.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> T.M. Hasbi Al-hSiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2006), hal 19.

#### 4. Mustahiq

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 60 telah menentukan para mustahiq yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

#### 5. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintahan dan Lembaga amil zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan karafat. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

#### 6. Baitul Mal

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah non struktural yang diberi wewenang untuk mengelola zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, menjadi wali pengawas terhadap anak yatim, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariah Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Qanun Provinsi Aceh No 10 tahun 2010, Bab 1 ayat 11.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal adalah terbaik, tertinggi dan paling tinggi menguntungkan. Optimalisasi adalah upaya pengoptimalan yang artinya proses, cara, dan perbuatan yang menjadikan paling baik.<sup>7</sup>

Optimalisasi merupakan proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>8</sup>

Menurut Winardi (Ali, 2014) dalam Skripsi Eva Lutfia yang berjudul “Optimalisasi Bimbingan Manasik Pada Jamaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Al- Awwabin Jakarta Selatan Tahun 2018” optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Dalam kata lain optimalisasi adalah sebuah usaha untuk memaksimalkan suatu kegiatan agar tercapainya tujuan, bisa untuk mendapat keuntungan atau hal-hal lain yang dikehendaki.

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.705

<sup>8</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), hal.4

Jadi, dapat disimpulkan bahwa optimalisasasi merupakan sebuah upaya, langkah atau metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan media komunikasi untuk meningkatkan muzakki dan penyaluran zakat kepada mustahiq.

## **B. Komunikasi Interpersonal**

### **1. Definisi Komunikasi Interpersonal**

Komunikasi antarpribadi ada yang menyebutnya komunikasi dua orang. Komunikasi dua orang atau antarpribadi ini dalam Islam menempati posisi sangat penting. Diantara bentuk komunikasi ini adalah komunikasi antara orang tua dengan anaknya, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi dengan tetangga, komunikasi antara guru dengan murid, komunikasi antara konselor dengan kliennya, komunikasi antara dokter dengan pasiennya, komunikasi seseorang dengan temannya, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) pada hakikatnya adalah interaksi antara seorang individu dan individu lainnya tempat lambang-lambang pesan secara efektif digunakan, terutama dalam hal komunikasi antar manusia menggunakan bahasa. Dalam ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan di antara sesama manusia, aksi dan reaksi dalam hubungan antar manusia dinamakan “interaksi sosial” interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang

---

<sup>9</sup> Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal.217.



dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan. Yang dimaksud dinamis adalah bahwa interaksi akan memungkinkan suatu individu atau kelompok berubah.<sup>10</sup>

- a. Komunikasi interpersonal menurut Deddy Mulyana merupakan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka diantara orang yang nantinya memungkinkan peserta komunikasinya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik melalui verbal maupun nonverbal.<sup>11</sup>
- b. Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi interpersonal (antarpribadi) sebagai “proses pengiriman pesan-pesan antara dua orang atau lebih diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan umpan balik seketika.”<sup>12</sup>
- c. Sedangkan menurut Wiranto dikatakan bahwa “komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun dalam keluarga”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemahaman itu, dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal yaitu suatu proses komunikasi yang terjadi antar dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal memungkinkan para

---

<sup>10</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2016), hal.141-142.

<sup>11</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Satu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal.73.

<sup>12</sup> Onong Changara, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 1986), hal.60.

<sup>13</sup> Wiranto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia,2004)



pelaku komunikasi yaitu sang komunikator dan komunikan untuk melakukan kontak pribadi dengan proses komunikasi yang terjadi ketika suatu pesan disampaikan, maka sang komunikator dapat langsung melihat reaksi sang komunikan dengan ekspresi wajah dan juga gaya bicara.

### C. Media Komunikasi

#### 1. Pengertian Komunikasi

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lain. Komunikasi merupakan modal utama manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Komunikasi dalam bentuk paling sederhana adalah transmisi pesan dari suatu sumber ke penerima.

Pandangan tentang komunikasi ini telah didefinisikan melalui tulisan ilmuwan politik Harold Lasswell (1948). Ia mengatakan bahwa cara paling nyaman untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini: siapa, berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa dan dengan efek apa.<sup>14</sup>

Menurut Effendy “komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberi tahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung”. Jadi dalam hal ini

---

<sup>14</sup> Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) hal, 5

komunikasi merupakan sebuah proses interaksi. Dalam hal ini komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan manusia untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk melakukan komunikasi dibutuhkan sebuah media dalam proses penyampaiannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwa media dapat diartikan sebagai: alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Selain itu media juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Jadi saat berkomunikasi membutuhkan sebuah media yang artinya bahwa ketika melakukan komunikasi dengan orang lain harus menggunakan alat atau sebuah sarana agar informasi atau maksud dari pemikiran yang ingin kita sampaikan dapat ditangkap oleh mitra tutur dengan baik.

Dengan kata lain media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat.

Proses pengiriman informasi di zaman modern ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita karena teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif dan efisien. Berbagi informasi antar Benua dan Negara di belahan dunia manapun semakin mudah.

## 2. Jenis-jenis Media Komunikasi

### a. Berdasarkan fungsinya:

#### 1) Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi contohnya:

Komputer pengolah kata (Word Processor).

#### 2) Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi contohnya:

Audio tapes recorder dan Video tapes.

#### 3) Fungsi Penyampaian Informasi

Fungsi Penyampaian informasi adalah media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran contohnya: Telepon, Faximile, dan lain-lain.

### b. Berdasarkan Bentuknya:

#### 1) Media Cetak

Media cetak adalah segala barang cetak yang dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan contohnya:

surat kabar, brosur, bulletin, dan lain-lain.

2) Media Visual atau media pandang

Media visual adalah penerimaan pesan yang tersampaikan menggunakan indra penglihatan contohnya:

televisi, foto, dan lain-lain.

3) Media Audio

Media Audio adalah penerimaan pesan yang tersampaikan dengan menggunakan indra pendengaran contohnya:

radio, tape recorder, dan lain-lain.

4) Media Audio Visual

Media audio visual adalah media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar jadi untuk mengakses informasi yang disampaikan, digunakan indra penglihatan dan pendengaran sekaligus contohnya :

televisi dan film.

c. Berdasarkan jangkauan penyebaran informasi

1. Media Komunikasi Eksternal

Ialah media komunikasi yang dipergunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak-pihak luar.

Media komunikasi eksternal yang sering digunakan antara lain:

a. Media cetak

Ialah media komunikasi tercetak atau tertulis dimaksudkan untuk menjangkau public eksternal seperti

pemegang saham, konsumen, pelanggan, mitra kerja, dan sebagainya. Contohnya adalah makalah perusahaan, bulletin dan brosur. Media eksternal cetak ini berfungsi sebagai : media penghubung, sarana menyampaikan keterangan-keterangan kepada kalayak, media pendidikan, sarana membentuk opini public, sarana membangun citra.

b. Radio

Radio adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang termasuk media audio yang hanya dapat memberikan rangsangan audio (pendengaran) saja. Melalui alat ini orang dapat mendengar siaran tentang berbagai peristiwa, kejadian penting dan baru, masalah-masalah dalam kehidupan serta acara hiburan yang menyenangkan. Bentuk radio sangat beragam tapi secara sederhana bisa dibagi kedalam dua bagian besar. Pertama radio sebagai alat penerima informasi yang kedua radio sebagai pemberi informasi. Pengertian “Radio” menurut ensiklopedi Indonesia yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300 GHz (panjang gelombang lebih besar dari 1 mm).

Streaming adalah Istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui Internet. Berbeda

dengan cara lain, yakni mendownload file dan menjalankannya di komputer kita bila downloadnya sudah selesai, dengan streaming kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu mendownload filenya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp (mp3), RealAudio (ram) dan liquid radio. Dengan kata lain radio streaming adalah radio yang bisa didengarkan lewat internet.

### c. Televisi

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision; yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak, penemu maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday (1831) yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik. Untuk menyampaikan pesan kepada publik melalui televisi dapat ditempuh dengan memasang

iklan, mengundang wartawan atau reporter televisi agar memuat berita tentang kegiatan atau dapat pula mengajukan permohonan untuk mengisi acara.

d. Telepon

Sebagai media komunikasi, telepon sangat penting untuk menyampaikan dan menerima informasi lisan secara cepat dengan pihak public eksternal.

e. Smartphone (Telephone Seluler)

Smartphone adalah telepon yang internet enabled yang biasanya menyediakan fungsi Personal Digital Assistant (PDA), seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan catatan.<sup>15</sup> Smartphone merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dengan kecanggihan teknologi saat ini fungsi Smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi biasa tetapi juga dapat mengakses internet, sms, mms dan juga dapat saling mengirim data. Dengan semakin majunya teknologi smarthone, maka semakin membantu masyarakat dalam melakukan segala aktivitas, karena smartphone dapat dikatakan sebagai identitas seseorang. Smartphone sekarang sudah banyak dilengkapi oleh kecanggihan teknologi seperti: MMS, seperti pesan teks biasa, tetapi untuk MMS dapat melakukan pengiriman pesan beserta

---

<sup>15</sup> Gary B, S., Thomas J, C., & Misty E, V. *Discovering Computers : Fundamentals, 3thed. (Terjemahan)*. (Jakarta: Salemba Infotek, 2007). hal 68.



gambar. Selanjutnya 3G: Telepone dengan lawan bicara, tetapi bias dilakukan dengan cara tatap muka. Dan juga GPRS untuk internet, membuka email.

f. Surat

Merupakan media penyampaian informasi secara tertulis, dapat berupa surat konvensional maupun surat elektronik. Surat menyurat merupakan salah satu kegiatan penting diperusahaan. Banyak informasi yang keluar masuk perusahaan melalui media surat, karena surat merupakan media komunikasi yang efektif apabila yang terkait tidak dapat berhubungan secara langsung atau lisan.

g. Internet

Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun gelombang elektromagnetik). Internet merupakan media komunikasi berbasis computer teknologi informasi. Internet banyak dipilih oleh perusahaan guna menjalin kemampuan dalam menjangkau khalayak. Keunggulan media komunikasi internet adalah: yang pertama mudah, cepat dan murah dengan jangkauan dunia, yang kedua tidak ada birokrasi baik secara teknis maupun non teknis



tersebar di berbagai pelosok kota. Di dalam suatu jaringan internet menyediakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh para user seperti: email, chatting, dan web. Ketiga aplikasi ini yang sering digunakan dan di masa depan. Ketiga aplikasi ini merupakan replika dari hal yang sering digunakan di era pra-internet. Internet sering disebut sebagai komunikasi virtual, yang sering dipahami sebagai virtual reality. Akan tetapi masyarakat sering salah paham mengenai komunikasi virtual dan dianggap sebagai virtual reality pada ruang lingkup (alam maya) dengan menggunakan internet. Parks Association dalam risetnya yang berjudul “The Casual Gaming Market Update” mengemukakan bahwa dua pertiga pengguna internet dewasa di Amerika Serikat selalu bermain game online. Sedangkan 29 persen dan 19 persen masing-masing mengaku rutin menonton video online dan mengunjungi situs jaringan sosial.<sup>16</sup>

### **3. Fungsi Media Komunikasi**

- a. Efektifitas: media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi.
- b. Efisiensi: media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi.

---

<sup>16</sup> Associaton, P. *The Casual Gaming Market Update*, (Amerika, 2008) , hal.50.

- c. Konkrit: media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak.
- d. Motivatif: media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.

#### D. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.<sup>17</sup>

“Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.”<sup>18</sup>

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 33-34.

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7.

pahalanya.<sup>19</sup> Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.<sup>20</sup>

#### **b. Tujuan Zakat**

Tujuan Zakat, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Ridwan dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 42.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 Berbunyi :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.<sup>22</sup>

## **E. Muzakki**

### **a. Pengertian Muzakki**

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya adalah para muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak, binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh muzakki.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , Pedoman Zakat (4), (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hal. 27-28.

<sup>22</sup> M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 119-120.

<sup>23</sup> T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hal.19.

Hal itu, sudah banyak dijelaskan ulama fikih pada umumnya. Terdapat hadits Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda : “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka” (Hadits At-Tirmidzi, Kitab ke4, Bab 454).

Menurut pendapat lain, muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>24</sup>

#### **b. Syarat Wajib Muzakki**

. Adapun syarat untuk menjadi seorang muzakki (orang wajib zakat):<sup>25</sup>

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya.
- d. Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali bijibijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
- e. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

<sup>24</sup> Menurut Undang-undang No, 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

<sup>25</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, (Jakarta: Cahaya, 2007), hal 65

## **F. Mustahiq**

Ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada muslimin yang baligh, berakal merdeka karena telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat tertentu pula. Allah SWT telah menentukan dalam Al-Qur'an golongan-golongan yang berhak menerima zakat Mereka itu adalah:

### 1. Fakir

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

### 2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumbuh ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

4. Orang-orang Muallaf yang dijinakkan hatinya

Pihak ini merupakan salah satu mustahiq yang delapan legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum di nasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang di adopsi mayoritas ulama fiqih (jumhur), sehingga kekayaan kaum muallaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

5. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya.

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kouta zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang yang berhak menerima kouta zakat golongan ini adalah:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan.
- 2) Utang itu tidak muncul karena kemaksiatan.
- 3) Utang itu melilit pelakunya.
- 4) Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
- 5) Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.



6) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.

7) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

#### 7. Orang yang berjuang Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningkatkan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkam hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, memendung arus pemikiranpemikiran yang bertentangan dengan Islam.

#### 8. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (ibn sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.



- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

### G. Baitul Mal

Secara bahasa, Baitul Mal berarti rumah dana. Baitul Mal ini sudah ada sejak pada zaman Rasulullah SAW, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpulan dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial.<sup>26</sup> Secara etimologis Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu “Bait”, artinya rumah dan “mal” yang berarti harta. Jadi kalau digabungkan kedua kata itu maka Baitul Mal dapat berarti satu rumah yang di dalamnya berupa harta. Sedangkan menurut terminologis, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD.<sup>27</sup>

Dalam Bab I Ketentuan umum oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali

---

<sup>26</sup> Ali Sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hal. 385-387.

<sup>27</sup> TM. Daniel Djuned, MA, *Baitul Maal Lembaga Resmi Pengelola Zakat*, makalah, disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Maal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, hal. 3.

pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta mengelola terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam.<sup>28</sup>

Dengan demikian Baitul Mal di Aceh adalah satu-satunya lembaga yang legal formal untuk mengelola harta sebagaimana telah disebutkan di atas. Segala bentuk badan pengelola lainnya tidak berkompoten untuk melakukannya. Apabila ada lembaga lain yang mengelolanya, maka itu ilegal dan melawan hukum, kecuali lembaga amil zakat yang diprakarsai oleh masyarakat dan itupun harus didaftarkan di Baitul Mal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.<sup>29</sup>

#### **H. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu diperlukan untuk memperjelas, menegaskan melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitian masalah yang sama. Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan terdahulu tentang “Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Baitulmal Bireuen” belum pernah dilakukan, tetapi kemungkinan ada yang serupa. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kadis Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang*, (Edisi Ke-8, 2010), hal. 537.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kadis Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang*, (Edisi Ke-8, 2010), hal. 562

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan yang berjudul tentang: “Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Terhadap Pembayaran Zakat Pada Baitul Mal (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”, Skripsi ilmiah oleh Fakrulrazi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2015. Karya ilmiah ini membahas tentang analisis tingkat kepatuhan pengusaha terhadap pembayaran zakat yang hasilnya bahwa kebanyakan pengusaha di kabupaten Bireuen belum menyerahkan zakatnya kepada Baitul Mal, mereka lebih memilih untuk membagi sendiri kepada keluarga maupun tetangganya. Faktor yang mempengaruhinya ialah pengusaha menginginkan kepuasan batin ketika harta zakatnya langsung diberikan kepada mustahik zakat. Tinjauan hukum Islam terhadap pengusaha yang tidak membayar zakat pada Baitul Mal yaitu berdasarkan anjuran dari Nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan Negara memberikan bentuk kesucian kepada Baitul Mal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Menthari Rahayu, yang berjudul Tentang “Strategi Komunikasi Baitul Mal Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018. Karya ilmiah ini membahas tentang strategi komunikasi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja Baitul


Mal dalam mengelola zakat, dalam mengenal dan memahami apa itu sebenarnya zakat dan Baitul Mal. Hasil dari penelitian ini ialah Ketua Bidang informasi sangat berperan dalam menjalankan strategi komunikasi, adapun strategi komunikasi yang dilakukan adalah mengetahui sasaran komunikasi, menyampaikan informasi, edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang mengenai zakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan yang berjudul tentang: “Strategi Komunikasi Baitul Mal Aceh Besar Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat”, Skripsi ilmiah oleh Zahrina, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Karya ilmiah ini membahas tentang strategi komunikasi Baitul Mal Aceh Besar dalam meningkatkan penerimaan zakat, serta media informasi dan komunikasi yang digunakan dengan hasil penyetoran langsung, dan pemotongan langsung gaji PNS/pejabat/karyawan., penggunaan dan penyebaran Media, sosialisasi langsung kepada Muzakki, konsolidasi Amil Zakat, dan pembekalan Baitul Mal Gampong

Ketiga kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan apa yang peneliti teliti. Persamaan mendasar terlihat pada aspek kajian berupa permasalahan mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat. Namun, yang membedakan ialah dimana kajian yang penulis lakukan fokus pada bagian optimalisasi media komunikasi dalam upaya

meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat, sedangkan kajian sebelumnya melihat pada aspek kendala pembayaran zakat serta strategi komunikasi dalam penerimaan dan penyaluran zakat.

Dengan adanya skripsi ini masyarakat dapat mengetahui mengetahui kelebihan dan kekurangan media komunikasi yang optimal sehingga dapat mempermudah penyaluran zakat, dan skripsi ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan optimalisasi media komunikasi dalam penyaluran zakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara, angket, observasi dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>30</sup>

Menurut Saryono penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan, diukur atau digambarkan melalui kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>31</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 19.

<sup>31</sup> Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

<sup>32</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2008), hal. 10.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang digunakan berupa data deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan hasil kajian literatur terkait Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

## **B. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan kendala yang dihadapi Lembaga Baitul Mal Bireuen dalam mengoptimalkan media komunikasi.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan

---

<sup>33</sup> Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

<sup>34</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 78.



menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>36</sup> Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>37</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Lembaga Baitul Mal Bireuen yang terdiri dari Ketua Baitul Mal Bireuen, Sekretaris Baitul Mal Bireuen, Kasub Bag Umum, Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan Zakat, dan Kasub Bag Perencanaan dan Pengembangan IT.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilangsungkannya penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Lembaga Baitl Mal Bireuen.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan kajian literatur perpustakaan.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

<sup>36</sup> Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), alh. 92.

<sup>37</sup> Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>38</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci, dan dokumentasi.

### 2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>39</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.<sup>40</sup> Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung yaitu pada Baitul Mal Bireuen, untuk mengetahui

---

<sup>38</sup> Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hal. 132.

<sup>39</sup> Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hal. 132.

<sup>40</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) hal. 143

bagaimana Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Baitul Mal Bireuen.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>41</sup> Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yang dilakukan kepada Pegawai Baitul Mal, Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri pihak Lembaga Baitul Mal Bireuen. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

---

<sup>41</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) hal. 118

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mempelajari data yang ada hubungannya dengan optimalisasi media komunikasi dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif.

Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek,

membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### 4. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian haruslah diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hal. 10-112.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Baitul Mal Kabupaten Bireuen**

##### **1. Sejarah Baitul Mal Kabupaten Bireuen**

Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf, harta agama lainnya untuk kemaslahatan umat, dan menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam (qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010).

Kehadiran Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah untuk mengkoordinir zakat masyarakat secara keseluruhan, baik instansi pemerintah/swasta maupun lainnya dengan cara melakukan pendataan para muzakki dan mustahiq sehingga Baitul Mal dapat menambah sumber pengelolaannya dan pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan sebagian dari ajaran Islam yang dapat membantu pembangunan ekonomi daerah.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai koordinator dan fasilitator dalam pendistribusian zakat bertujuan mengatasi kemiskinan, sebagaimana tujuan utama dari zakat itu sendiri. Untuk menuntaskan kemiskinan di aceh pada umumnya dan di Kabupaten Bireuen pada khususnya dibutuhkan langkah-langkah konkrit dan tepat pada sasaran yang dituangkan dalam progam-progam Baitul Mal sebagai solusi untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan dengan menghadirkan

rangkaian sistem manajemen yang handal dan mampu melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang semestinya.

Pada tahun 2003 pemerintah Kabupaten Bireuen membentuk badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Bireuen dengan keputusan Bupati Bireuen nomor 365 tahun 2003 tanggal 11 desember 2003, dengan Ketua Badan pelaksana Tgk. H. M, Yusuf A. Wahab, Lc, (Pemimpin Dayah Babussalam Jeunieb) dan dilengkapi dengan dewan pengawas yang diketuai oleh Tgk. H. Hasanoel Bashry HG (Waled Hasanoel Samalanga). BAZIS tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Periode selanjutnya Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan dengan keputusan Bupati Bireuen nomor 74 tahun 2006 tanggal 8 maret 2006. Ketua Badan Baitul Mal Kab.Bireuen yang pertama adalah Tgk. H. Anwar H. Nurdin (Pemimpin Ma'had Miftahul Ulum Tanoh Mirah).

Masa kepengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan dua tahun. Oleh karena itu sampai saat ini kepengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah dan sedang melalui beberapa periode kepengurusan yaitu:

- a. Periode 2003-2005 Ketua Tgk. H. M, Yusuf A Wahab, Lc (BAZIS)
- b. Periode 2006-2007 Ketua Tgk. H. Anwar H. Nurdin (BAZIS)
- c. Periode 2008-2009 Ketua Tgk. H. Anwar H. Nurdin (BAZIS)
- d. Periode 2010-2011 Ketua Tgk. Fauzi Murtadha (BAZIS)
- e. Periode 2012-2013 Ketua Drs. H Ahmad Ajady, M.Pd (BAZIS)
- f. Periode 2014-2019 ketua DR.Tgk. Murtadha yusuf, M.A
- g. Periode 2020-2021 ketua Tgk. Muhammad Hafiq S.Sy



Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. Dalam rangka pengawasan terhadap penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah, pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Karyawan BUMN/BUMD, para pengusaha dan pedagang yang bergama Islam yang dikelola oleh Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan Dewan Pengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan periode empat tahun. Periode yang sekarang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bireuen nomor 9 tahun 2012 tanggal 17 januari 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bireuen nomor 332 tahun 2011.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan Dewan Pengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada bulan april 2012 dibentuk Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang didasarkan pada peraturan Bupati Bireuen nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 6 Maret 2012. Selanjutnya lahir qanun Kabupaten Bireuen nomor 11 tahun 2012 tentang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh yang didalamnya termasuk diatur tentang Lembaga Secretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang mempunyai tugas menyelenggarakan adminstrasi kesekretariatan, administarasi keuangan dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Kepala Secretariat dengan jabatan structural eselon III.a, dan secara eks-ofosio menjadi Sekretaris Baitul Mal dan Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan secara administratif bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

## **2. Visi dan Misi Baitul Mal Bireuen**

Baitu Mal Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan penzakatan, infaq, dan shadaqah mempunyai harapan yang tertuang dalam visi misi Baitul Mal Kabupaten Bireuen, dan merupakan bagian dari visi misi Baitul Mal Bireuen yaitu:

### **a. Visi Baitul Mal Bireuen**

Menjadi Baitul Mal Bireuen sebagai lembaga amil yang amanah, professional dan transparan.

### **b. Misi Baitul Mal Bireuen**

Baitul Mal Bireuen telah merumuskan dengan fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pelayanan prima kepada Muzakki dan Mustahik berdasarkan ukhwah Islamiyah
- 2) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, infaq, shadaqah sesuai prinsip-prinsip syari'ah.
- 3) Mengelola zakat, infaq, shadaqah yang professional, jujur, akuntabilitas, dan transparan.

- 4) Membina harkat dan martabat anak yatim, para muallaf dan kaum dhuafa menuju kemandirian.
- 5) Membangun sarana dan prasarana serta berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian umat islam.

### **3. Tugas dan Wewenang**


Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada awalnya dibentuk dengan peraturan Bupati Bireuen nomor 5 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Kemudian Perbub diubah ke dalam Qanun Kabupaten Bireuen nomor 11 tahun 202 tentang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Tugas pokok, fungsi dan kewenangannya adalah menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administarasi Keuanagan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang baru terbentuk pada bulan april tahun 2012 dalam melasanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen selaku pimpinan pemerintah daerah melalui sekretaris daerah. Periode tahun anggaran 2012 merupakan awal penataan organisasi bagi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- c. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, anggaran APBK, pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan perencanaan, program pengembangan informasi dan teknologi.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Kabupaten.

#### 4. Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen

#### B. Hasil Penelitian

##### 1. Media Komunikasi yang Dianggap Efektif dalam Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen

Media komunikasi sangat penting digunakan untuk mengoptimalkan setiap tindakan yang akan dilakukan untuk tercapainya suatu keberhasilan. Media komunikasi itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau oleh individu.

Baitul Mal memiliki sejumlah media komunikasi dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kabupaten Bireuen, dalam wawancara dengan sejumlah pimpinan dan anggota Baitul Mal Kabupaten Bireuen diantaranya: Kepala Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tgk. Muhammad Hafiq, S.Sy, Sekretaris Baitul Mal

Kabupaten Bireuen Bapak Armia SH, Kepala SUB Bagian Umum, Pengawan dan Aset Ibu Roslina, S.Sos, Kepala Sub bagian Keuanga, Program dan Pelaporan Ibu Teti Manarung, SE, Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Bapak Zubir Putra, dan salah satu tenaga penyuluhan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Ibu Yusniar, S.Sos dari wawancara tersebut mereka menjelaskan sejumlah media komunikasi yang digunakan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam mensosialisasi zakat kepada masyarakat Kabupaten Bireuen diantaranya:

**a. Optimalisasi Media Komunikasi Menggunakan Media Cetak dan Online**

Media komunikasi yang di anggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen ialah melalui media cetak dan online. Hal ini sebagaimana keterangan Bapak Armia, SH Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen, bahwa:

Beberapa media yang kami anggap efektif dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat ialah melalui media online seperti, situs resmi Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan facebook. Hal ini karna media online mudah di jangkau oleh masyarakat dimanapun mereka berada.<sup>43</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah menggunakan beberapa media online dalam mempublikasikan informasi penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat ialah menggunakan media online, seperti Facebook, dan situs resmi Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan tujuan agar berita yang disampaikan dapat

---

<sup>43</sup> Wawancara: Armia, SH, *Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.



diterima oleh kalangan luas. Sementara itu Bapak Murdeli SH, yang juga selaku anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen mengemukakan bahwa:

Tidak hanya media online, kami dari pihak Baitul Mal Bireuen dalam memberi informasi mengenai zakat kepada masyarakat ialah dengan memanfaatkan media cetak, seperti koran, baliho, brosur, sepanduk dan lain sebagainya, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mal karena dengan menyalurkan zakat di Baitul Mal lebih tepat sarasannya sehingga penerima zakat dapat merata keseluruhan wilayah yang ada di kabupaten bireuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>44</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa media cetak juga menjadi alat komunikasi informasi pihak Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini pihak Baitul Mal Kabupaten Bireuen membuat berbagai pesan informasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat yang di pajangkan di papan iklan yang ada di Kota Bireuen, kecamatan, pemukiman hingga ke tingkat gampong.



Gambar 4.1  
Web Baitul Mal Bireuen

<sup>44</sup> Wawancara: Murdeli, SH, *Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.





Gambar 4.2  
Spanduk Baitul Mal Kabupaten Bireuen



Gambar 4.3  
Facebook Baitul Mal Kabupate Bireuen



Gambar 4.5  
Baliho salah satu media informasi Baitul Mal Kabupate Bireuen

### b. Memberikan Edukasi Terkait Penerimaan dan Penyaluran Zakat

Pemberian informasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat juga melalui pemberian edukasi berupa nilai-nilai bersifat pemberitahuan atau penyuluhan mengenai penerimaan dan penyaluran zakat. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Bireuen selalu memberikan informasi kepada masyarakat umum yang bersifat edukasi.

Pemberian edukasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait penerimaan dan penyaluran zakat, hal ini sesuai yang di sampaikan oleh Ibu Roslina, S.Sos selaku Kepala SUB Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Baitul Mal Kabupaten Bireuen:

Kami dari pihak Baitul Mal Kabupaten Bireuen memberikan edukasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat melalui konsultasi, artinya masyarakat yang datang langsung ke kantor Baitul Mal akan berkonsultasi dengan petugas Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Selain itu ada juga kita berikan informasi melalui seminar, media massa dan media sosial. Hal ini masih bersifat terbatas seperti seminar hanya dilaksanakan beberapa waktu sekali atau jika ada lembaga pendidikan

yang ingin mengkaji dan mensosialisasi zakat kepada seluruh masyarakat melalui kerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.<sup>45</sup>

Selain dengan menggunakan cara konsultasi dan sosialisasi melalui seminar, sosialisasi juga di lakukan melalui dakwah. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Ibu Evawati Sofyan, SE selaku anggota SUB Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Baitul Mal Kabupaten Bireuen:

Kemudian kami jugak mendatangi dan mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi kemudian menjelaskan peran dan fungsi zakat Lembaga Baitul Mal itu sendiri dengan bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bireuen lebih sadar dalam kewajiban membayar zakat dan disalurkan kepada lembaga Baitul. Salah satu sarana untuk mengingatkan umat adalah sarana ceramah agama melalui para dai atau khatib. Sarana sosialisasi melalui khutbah Jum'at dengan menyampaikan tentang zakat di masjid-masjid Kota atau desa yang ada di Kabupaten Bireuen.<sup>46</sup>



Gambar 4.7  
Baitul Mal Kabupaten Bireuen Mengadakan Sosialisasi

<sup>45</sup> Wawancara: Roslina, SH, *Kepala SUB Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.

<sup>46</sup> Wawancara: Evawati Sofyan, SE, *Anggota SUB Bagian Uum, Kepegawaian dan Aset Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.



Gambar 4.6  
Pegawai baitumal Kabupaten Bireuen Berkomunikasi Persuasif kepada Muzakk

## **2. Langkah-langkah Optimalisasi Media Komunikasi yang Dilakukan**

Langkah-langkah optimalisasi media komunikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memberikan informasi menggunakan media cetak dan online, kerja sama dengan masyarakat, membuat regulasi lebih lanjut terkait optimalisasi media komunikasi dalam penerimaan dan penyaluran zakat, serta mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat.

### **a. Mengupayakan Informasi Zakat Melalui Sarana Media Cetak dan Online**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam mengoptimalkan media komunikasi ialah dengan memanfaatkan media



masa seperti media online, media cetak serta media tulis dan juga media elektronik. Hal ini sebagaimana keterangan Bapak Zubir Putra, SE selaku Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen:

Kami dari pihak Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat melalui media online dan cetak yakni melalui ,faceebook, situs resmi berita Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan alamat web <https://baitulmal.bireuenkab.go.id/>, baliho, spanduk dan lainnya.<sup>47</sup>

Berdasarkan informasi dari Bapak Zubir Putra, SE di atas menunjukkan bahwa langkah pertama yang diambil oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam memngoptimalisasi media komunikasi terhadap masyarakat ialah menggunakan media online dan cetak. Namun penyebaran informasi melalui media online masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sapuriani, S.P SE selaku anggota SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen:

Seperti yang kita ketahui penyebaran informasi dari media online baru dilakukan melalui facebook dan web saja. Ada beberapa media online yang belum kami gunakan untuk penyebaran informasi terakait penerimaan dan penyaluran zakat. Maka kedepannya kami akan mengoptimalkan media komunikasi.<sup>48</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa media online yang belum digunakan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen untuk mengoptimalkan media komunikasi dalam upaya penerimaan dan penyaluran zakat.

---

<sup>47</sup> Wawancara, Zubir Putra, SE, *Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.

<sup>48</sup> Wawancara: Saputriani, s.Pd, *Anggota SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 20 Desember 2012.

### **b. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah**

Langkah kedua yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam mengoptimalkan media komunikasi ialah mengadakan kerja sama mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, pemukiman hingga ke pelosok-pelosok gampong. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Zubir Putra, SE selaku Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen:

Kami memberi informasi mengenai penerimaan dan penyaluran zakat yang sangat luas yaitu terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen. Dengan wilayah yang luas ini, maka sulit dijangkau sehingga perlu diadakan kerja sama dengan beberapa instansi kecamatan hingga tingkat gampong untuk memudahkan penerimaan dan penyaluran zakat.<sup>49</sup>

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa langkah optimalisasi media komunikasi juga dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen yaitu bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga dapat memberi dukungan dalam penyebaran informasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

### **c. Melakukan Sosialisasi untuk Memperluas Jaringan**

Langkah selanjutnya dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai bagian dari optimalisasi media komunikasi dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat ialah dengan mengadakan sosialisasi secara langsung. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Teti Manurung, SE

---

<sup>49</sup> Wawancara:, Zubir Putra, SE, *Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.

selaku Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Bireuen:

Sosialisasi yang kami lakukan adalah memberikan penjelasan dan menginformasikan, hal ini dilakukan supaya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bireuen baik dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI maupun dari kalangan pedagang atau pengusaha dalam memberikan kesadaran tentang kewajiban zakat untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal Kabupaten Bireuen.<sup>50</sup>

Dari paparan diatas menggambarkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bireuen juga menggunakan komunikasi langsung dengan cara melibatkan diri bersama kelembagaan lainnya seperti TNI, POLRI, pegawai negeri sipil (PNS) maupun dari kalangan pedagang atau pengusaha.

### **3. Hambatan yang Muncul dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Bireuen**

Optimalisasi media komunikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam menginformasikan penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat, tentu tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan adanya faktor yang menghambat komunikasi tersebut.

Dalam meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat Baitul Mal Kabupaten Bireuen juga memiliki beberapa hambatan. Dalam wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Bapak Armia, SH dan Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Teti Manurung, SE, beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal itu berasal dari eksternal dan memerlukan waktu serta kerja keras dalam

---

<sup>50</sup> Wawancara:,Teti Manurung, SE, Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Bireuen 20 Desember 2021.



menyelesaikannya. Adapun hambatan Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam mensosialisasi zakat kepada masyarakat diantaranya adalah:

**a. Lemahnya Kesadaran Masyarakat**

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kota di provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk 444.072 jiwa pada tahun 2021 yang memiliki tingkat kehidupan berbeda-beda baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Namun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terhitung rendah. Hal ini, seperti yang di kemukakan oleh bapak Armia, SH Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen, bahwa:

Tingkat kepatuhan masyarakat terlihat dari minimnya zakat yang terhimpun di Baitul Mal Kabupaten Bireuen, salah satu faktor penyebabnya ialah kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Pada umumnya dan pengusaha khususnya dalam membayar zakat dilembaga resmi belum maksimal, dan zakat yang terkumpul selama ini bersumber dari zakat penghasilan pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemko Kota Bireuen dan selebihnya Non PNS.<sup>51</sup>

Berdasarkan paparan diatas terlihat dari minimnya zakat yang terhimpun di Baitul mal Kabupaten Bireuen, dikarenakan kesadaran masyarakat Kabupaten Bireuen yang belum optimal. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen terutama para pengusaha karena belum adanya qanun yang mewajudkan pengusaha untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal sesuai yang di kemukakan oleh bapak Murdeli, SH selaku anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen mengemukakan bahwa:

---

<sup>51</sup> Wawancara: Armia, SH, *Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021

Kami dari pihak Baitul Mal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tetapi, bagi sebagian masyarakat terutama para pengusaha yang belum sepenuhnya menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal. Karena belum adanya qanun yang mengatur tentang kewajiban pengusaha membayar zakat melalui Baiul Mal.<sup>52</sup>

Disisi lain masi ada masyarakat yang sudah tergolong dalam penerimaan zakat, namun karena minimnya informasi yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui prosedur penerimaan zakat. sabagaimana yang di kemukakan oleh Ibu Nurhayati salah satu warga bireuen, bahwa:

Saya belum menerima zakat dari Baitul Mal Kabupaten Bireuen karena saya tidak mengetahui prosedur atau persyaratan untuk menerima zakat. Ternyata dalam pengajuan calon penerima zakat di butuhkan proposal dan kemudian diferifikasi.<sup>53</sup>

#### **b. Tidak Semua Masyarakat Dapat Disosialisasi**

Dalam kegiatan sosialisasi tentunya terdapat keterbatasan peserta maupun waktu keberlasungan acara, sehingga tenaga penyuluh harus berusaha cukup keras dalam menyebarkan informasi mengenai penyaluran dan penerimaan zakat. Namun dengan keterbatasan tenaga penyuluh menyebabkan Baitul Mal tidak dapat merangkul seluruh masyarakat. Selain itu media sosial dan media massa belum tentu dapat diterima oleh masyarakat mengingat informasi melalui media itu terbatas waktunya. Seperti baliho hanya sebulan waktunya tempatnya juga terbatas. Dan menurut kepala sekretariat Baitul Mal ini merupakan kendala dalam mengoptimalkan media komunikasi untuk meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat. Sesuai yang dikatakan oleh

---

<sup>52</sup> Wawancara: Murdeli, SH, *Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.

<sup>53</sup> Wawan cara: Nurhayati, *Salah satu warga Bireuen*, 15 Januari 2022.

Ibu Teti Manurung, SE Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Bireuen bahwa:

Dalam upaya sosialisasi mengenai penerimaan dan penyaluran zakat, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya partisipan dan waktu dalam pelaksanaannya, selain itu penggunaan media komunikasi yang belum optimal menyebabkan informasi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.<sup>54</sup>

Masyarakat yang mendapat informasi mengenai penerimaan dan penyaluran zakat umumnya melalui sosialisasi dan kerabat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Safiah salah satu warga Bireuen, bahwa:

Saya mendapatkan informasi mengenai penerimaan zakat melalui sosialisasi dan kerabat saya namun, karena terbatasnya.<sup>55</sup>

### c. **Belum Ada Regulasi yang kongkrit**

Pada dasarnya sebuah lembaga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika diperkuat dengan sebuah qanun atau payung hukum. Saat ini lembaga Baitul Mal Kabupaten Bireuen masih merujuk kepada qanun provinsi Aceh. Kendala di sini adalah terletak pada tidak luasnya Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat karena belum adanya regulasi yang kongkrit.

Regulasi Baitul Mal Bireuen memegang kepada Qanun Aceh tahun 2018 tentang Baitul Mal, peraturan merupakan peraturan umum yang digunakan ditingkat provinsi Aceh, namun belum ada relagulasi kusus yang digunakan ditingkat Kabupaten, seperti yang dijelaskan oleh bapak Zubir Putra, SE Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen bahwa:

---

<sup>54</sup> Wawancara:,Teti Manurung, SE, Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Bireuen 20 Desember 2021.

<sup>55</sup> Wawancara: Safiah, Salah satu masyarakat Bireuen, 15 Januari 2022.

Penyaluran zakat belum maksimal disalurkan kepada masyarakat karena belum ada regulasi ditingkat kabupaten sesuai regulasi provinsi yakni Qanun Aceh tahun 2018 tentang Baitul Mal.<sup>56</sup>

Belum adanya regulasi lebih lanjut ditingkat kabupaten tentang penyaluran zakat menyebabkan tidak optimalnya penyaluran dan penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen.



---

<sup>56</sup> Wawancara:, Zubir Putra, SE, Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen, 20 Desember 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Baitul Mal adalah lembaga pengumpulan dan penyaluran zakat. Agar pengelolaan zakat dan fungsi Baitul Mal diketahui oleh masyarakat luas perlu diadakannya sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi zakat perlu adanya optimalisasi media komunikasi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja Baitul Mal dalam mengelola zakat, dalam mengenal dan memahami apa itu sebenarnya zakat dan Baitul Mal. Adapun media komunikasi yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat ialah dengan optimalisasi media komunikasi menggunakan media cetak dan online dan juga memberikan edukasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat.

Langkah-langkah optimalisasi media komunikasi yang dilakukan adalah mengupayakan informasi zakat melalui sarana media cetak dan online, beberapa media cetak dan online yang sudah dipakai ialah dengan menggunakan baliho, sapanduk, facebook dan web resmi Baitul Mal Bireuen, namun masih ada beberapa alternative media sosial yang belum digunakan dalam penyebaran informasi. Langkah selanjutnya ialah dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Adapun hambatan yang muncul dalam upaya optimalisasi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah lemahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, tidak semua masyarakat dapat disosialisasi, dan belum adanya regulasi lebih lanjut ditingkat kabupaten.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi kepada muzakki dengan lebih intensif yaitu memberikan akses informasi baik berupa media cetak maupun online yang dapat dilakukan secara umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan pihak-pihak yang berkaitan dengan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
2. Menggunakan berbagai macam alternatif media sosial seperti Instagram, Twitter, You Tube dan lainnya sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah di jangkau oleh masyarakat. Kemudian selalu mempublikasikan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yaitu dengan memberikan laporan secara rutin kepada masyarakat termasuk muzakki, sehingga informasi yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat agar masyarakat percaya terhadap Lembaga Baitul Mal.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabutan Bireuen telah menunjukkan kemajuan karena banyak masyarakat yang telah memahami dan adanya tingkat kenaikan pembayaran zakat. Tetapi Baitul Mal

Kabupaten Bireuen harus meningkatkan sosialisasi agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali M. Hasan, *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Associaton, P, *The Casual Gaming Market Update*, (Amerika, 2008)
- Bugin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Changara Onong, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 1986)
- Gary B, S., Thomas J, C., & Misty E, V, (Jakarta: Salemba Infotek, 2007)
- Hafidhhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007)
- Hefni Harjani, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009)
- Ibrahim Muhammad Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, (Jakarta: Cahaya, 2007),
- J. Stanley Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)
- Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi: Satu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982)

- Ridwan Muhammad dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Sakti Ali, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007)
- Sanafiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Siringoringo Hotniar, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Soyomukti Nurani, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, cet. Kesebelas, edisi kedua* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006)
- Tim Penyusun Kadis Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang*, Edisi Ke-8, 2010.
- T.M. Hasbi Al-hSiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2006)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Wiranto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004)

## **B. Jurnal**

- T.M. Daniel Djuned, MA, *Baitul Maal Lembaga Resmi Pengelola Zakat*, makalah, disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Maal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh.

### C. Skripsi

Fahkrulrazi, Skripsi: “*Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Terhadap Pembayaran Zakat Pada Baitul Mal Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen tahun 2015*”, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015)

Lutfia Eva, Skripsi: “*Optimalisasi Bimbingan Manasik Pada Jamaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah haji (Kbih) Al-Awwabin Jakarta Selatan Tahun 2018*”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

### D. Web

Menurut UU No, 38 Tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*.

Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2010, Bab 1 ayat 11.

Qanun Aceh No. 10 Tahun Baitul Mal Pasal 3 Ayat 1.

### E. Daftar Wawancara

Wawancara: Armia, SH, *Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen*,17 Desember 2021.

Wawancara: Evawati Sofyan, SE, *Anggota SUB Bagian Uum, Kepegawaian dan Aset Baitul Mal Kabupaten Bireuen*,17 Desember 2021.

Wawancara: Murdeli, SH, *Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen*,17 Desember 2021

Wawancara: Roslina, SH, *Kepala SUB Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Baitul Mal Kabupaten Bireuen*,17 Desember 2021.

Wawancara: Saputriani, s.Pd, *Anggota SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 20 Desember 2012.

Wawancara: Teti Manurung, SE, *Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Bireuen* 20 Desember 2021.

Wawancara: Zubir Putra, SE, *Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen*, 17 Desember 2021.

Wawancara: Nurhayati, *Salah satu warga Bireuen*, 15 Januari 2022.

Wawancara: Safiah, *Salah satu masyarakat Bireuen*, 15 Januari 2022.

## INSTRUMEN PENELITIAN

### IDENTITAS INFORMAN

**Nama :**

**Umur :**

**Jabatan :**

**Alamat :**

1. Bagaimana kondisi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul mal Kabupaten Bireuen?  
Jawab:.....
2. Media komunikasi seperti apa yang digunakan sebelumnya pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?  
Jawab:.....
3. Media komunikasi apa saja yang dianggap efektif dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?  
Jawab:.....
4. Apakah media komunikasi yang digunakan sekarang sudah mendukung dalam pengoptimalan penerimaan dan penyaluan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen?  
Jawab:.....
5. Masalah dan hambatan apa saja yang dialami Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam upaya meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat?  
Jawab:.....
6. Apakah dengan mengoptimalkan media komunikasi dapat meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen ?  
Jawab:.....

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Armia, SH  
Umur : 49 Tahun  
Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Bireuen  
Alamat : Bireuen
2. Nama : Roslina, S.Sos  
Umur : 39 Tahun  
Jabatan : Kepala SUB Bagian Kepegawaian dan Aset  
Alamat : Bireuen
3. Nama : Zubir Putra, SE  
Umur : 46 Tahun  
Jabatan : Kepala SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi  
Alamat : Bireuen
4. Nama : Teti Manurung  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan : Kepala SUB Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan  
Alamat : Bireuen
5. Nama : Murdeli, SH  
Umur : 49 Tahun  
Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal Kab. Bireuen  
Alamat : Bireuen
6. Nama : Saputri, S.Pd,  
Umur : 30 Tahun  
Jabatan : Anggota SUB Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi  
Alamat : Bireuen
7. Nama : Evawati Sofyan, SE  
Umur : 49 Tahun  
Jabatan : Anggota SUB Bagian Uum, Kepegawaian dan Aset  
Alamat : Bireuen



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B.4983/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2021

Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Syukri Syamaun, M. Ag. .... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)  
2) Arif Ramdan, M.A. .... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Farida Hanum  
NIM/Prodi : 170401022/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : *Optimalisasi Media Komunikasi dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Tembusan:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
5. Arsip  
Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Desember 2022

Nomor : Istimewa  
Lamp. : 1 (satu) eks.  
Hal : Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi

Kepada,  
**Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

Di -  
Darussalam - Banda Aceh

*Assalamualaikum wr.wb.*

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farida Hanum  
NIM : 170401022  
Sem / Jur : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam (Kpi)  
No. Hp : 0812-6514-9904  
Judul Skripsi : *Optimalisasi Media Komunikasi dalam Meningkatkan Muzakki dan Penyaluran Zakat kepada Mustahik di Baitu Mal Bireuen*

Dengan ini memohon kepada bapak berkenan kiranya merevisi judul skripsi saya menjadi :

*"Optimalisasi Media Komunikasi dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan zakat dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen"*

Sebagai bahan pertimbangan bapak, Bersama ini turut saya lampirkan :

- 1 (satu) Lembar fotokopi SK skripsi yang telah di legalisir.


Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya dan pertimbangan bapak saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Desember 2021  
Pemohon,

  
Farida Hanum  
NIM : 170401022

Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing Utama,



Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.  
NIP: 196412311996031006

Pembimbing Kedua,



Arif Ramdan Sulaeman, S.Sos.I, M.A  
NIP: 2031078001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4821/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Baitul Mal Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARIDA HANUM / 170401022**  
Semester/Jurusan : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Alamat sekarang : Bireuen, Juli Keude Dua

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember  
2021*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



## PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN SEKRETARIAT BAITUL MAL

Jl. Tgk. Chik Di Tiro Bireuen - Aceh (24251)  
Website : [www.baitulmalbireuen.com](http://www.baitulmalbireuen.com) - Email : [bmkbireuen@gmail.com](mailto:bmkbireuen@gmail.com)

Nomor : 451.5/ 3844 /2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Telah selesai Melakukan  
Penelitian.**

Bireuen, 17 Desember 2021  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Ar-Raniry  
di-

**Banda Aceh**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B.4821/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar saudari Farida Hanum NIM : 17041022, telah selesai melakukan penelitian pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam rangka penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Optimalisasi Media Komunikasi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Penyaluran Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.

KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL  
KABUPATEN BIREUEN,



## Foto Kegiatan Penelitian

